

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia, kehidupan masyarakat sangat bergantung pada tanah. Hubungan manusia dengan bumi tidak hanya sekedar tempat tinggal, namun bumi menyediakan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia.¹ Di Indonesia, rumusan kebijakan pertanahan ditempatkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".²

Tanah menjadi aset penting bagi manusia yang mempunyai peranan strategis dalam kehidupan karena mempunyai fungsi strategis baik sebagai sumber daya sosial maupun sumber daya nasional. Misalnya saja sebagai sumber daya sosial, tanah berfungsi sebagai sarana penghubung kesatuan sosial masyarakat Indonesia dalam kehidupan bernegara. Terkait dengan tanah

¹ Muhammad Paurindra Ekasetya, 2015, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, hlm 1.

² *Ibid.*, hlm. 2.

sebagai aset negara, tanah merupakan salah satu modal pembangunan yang sangat penting.³

Kegiatan pembangunan baik di pusat maupun daerah tentunya tidak terlepas dari konsep kepentingan umum yang menjadi prinsip seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Konsep inilah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Pada dasarnya diatur ketentuan mengenai pembangunan dalam ruang lingkup kepentingan umum yang telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”.⁴

Untuk menjamin kepastian hukum dalam pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, pemerintah menyiapkan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah yang telah mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan peraturan terakhir tentang pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum. Dari Undang-Undang ini Lalu, diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua

³ Adytya Kusuma Pradana, 2018, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Berkelanjutan*, Tesis, Universitas Brawijaya Malang, hlm 1.

⁴ Dian Tuti Utami, 2019, *Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm 2.

Atas Peraturan Presiden 71 Tahun 2012, kemudian di ubah lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum selanjutnya dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya terdapat 49 peraturan pelaksana dan memiliki kaitan dengan Pengadaan Tanah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Kemudian, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.⁵

Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Sampai saat ini pengadaan tanah terjadi di wilayah perkotaan melalui beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui pengadaan tanah seperti pencabutan hak atas tanah, jual beli dan penukaran untuk kepentingan umum selalu menimbulkan konflik dan menimbulkan pertentangan dari pemilik tanah.⁶

⁵ *Ibid.*, hlm 3 .

⁶ *Ibid.*, hlm 4.

Pembangunan merupakan upaya peningkatan seluruh sumber daya secara terencana dan berkelanjutan berdasarkan prinsip penggunaan dan hasil yang setara dan adil. Pembangunan daerah diharapkan dapat memicu pertumbuhan sosial ekonomi, yang juga merupakan upaya untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dalam hal pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan pembangunan daerah. Pembangunan sendiri mempunyai dua aspek yaitu fisik dan non fisik.⁷ Dalam hal ini pembangunan lebih pada pengembangan ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya, sehingga meningkatkan produktivitas sumber daya, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu infrastruktur penting yang menunjang kegiatan perekonomian adalah infrastruktur jalan, seperti di wilayah selatan Pulau Jawa, pemerintah kemudian melakukan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sebagai bagian dari salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Tujuannya untuk mengurangi kepadatan transportasi di Pantai Utara Jawa (Pantura) dan mempercepat pembangunan wilayah di kawasan selatan Jawa.⁸ Salah satu daerah yang terkena dampak pembangunan tersebut adalah Kabupaten Bantul, khususnya Kecamatan Kretek.

⁷ Achmad Qadarisman, 2019, "Dampak Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Karakteristik Ekonomi Masyarakat Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul", Jurnal, hlm 2.

⁸ Hendry Edy dan Tantin Pristyawati, 2021, "Dampak Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Yogyakarta Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan", *Jurnal Media Komunikasi Dunia Ilmu Sipil*, Vol 3, No 1, Juni 2021, pp 7-11, hlm 8.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Kabupaten Bantul**”, di sini yang akan penulis fokuskan pada prosedur pelaksanaan pengadaan tanah oleh pemerintah dalam proyek pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan dan kendala yang ada dalam proyek pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan atas latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan jalur jalan lintas selatan (JJLS) di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan jalur jalan lintas selatan (JJLS) di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Berlandaskan atas tujuan riset yang hendak diraih, alhasil manfaat riset ini yakni dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum, khususnya mengenai pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dalam pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Selain itu, diharapkan menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum bidang pertanahan bagi masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi pengadaan tanah yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya, yaitu Panitia Pengadaan Tanah serta Kantor Pertanahan khususnya di Kabupaten Bantul.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian hukum yang berjudul Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Kabupaten Bantul merupakan hasil tulisan asli dan berdasarkan penelusuran berbagai sumber periset tak mendapatkan judul yang serupa terhadap judul periset lain. Maka dari itu selanjutnya akan dipaparkan, dan jika ada kesamaan penulis akan coba lengkapi, tambah dan memberikan referensi baru. 3 skripsi dan 1 jurnal pembanding tersebut yakni dibawah ini:

1. a. Nama Peneliti : Muhammad Paurindra Ekasetya
- b. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes.
- c. Tahun : 2015
- d. Institusi : Universitas Negeri Semarang
- e. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan pemberian ganti rugi bagi pembangunan

Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes?

- 2) Apa Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes? Dan bagaimana upaya-upaya panitia pengadaan tanah untuk mengatasi kendala tersebut?

- f. Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pengadaan tanah dan ganti rugi pembangunan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007. Karena kurang sesuainya pengadaan tanah tersebut yang mengakibatkan terjadinya banyak kendala dalam pengadaan tanahnya. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka panitia pengadaan tanah melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.
- g. Pada skripsi tersebut menitikberatkan dari aspek ganti rugi pada pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Tol Trans Jawa.

Sementara penulis menitikberatkan pada aspek prosedur pelaksanaan dan kendala yang dihadapi pada pengadaan tanah bagi pembangunan JJLS di Kabupaten Bantul.

2. a. Nama Peneliti : Maulida Isnaini
- b. Judul Penelitian : Problematika Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Pembayaran Ganti Rugi Hak Atas Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang di Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Semarang)
- c. Tahun : 2022
- d. Institusi : Universitas Islam Negeri Walisongo
- e. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembayaran ganti rugi hak atas tanah untuk kepentingan umum?
2) Bagaimana problematika yang dihadapi dan penyelesaian dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembayaran ganti rugi hak atas tanah untuk kepentingan umum?
- f. Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah milik umum

dan penggantian hak atas tanah umum terkait pembangunan jalan tol Batang-Semarang belum optimal. Melalui kerja keras dan negosiasi, pemerintah berhasil memperoleh sebagian lahan untuk pembangunan jalan tol. Jawa Tengah telah berhasil mengidentifikasi lokasi pembangunan Tol Trans Jawa sehingga Panitia Pengadaan Tanah dapat menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaannya, terlihat dibutuhkan lahan yang lebih luas, dan pembebasan lahan masih belum selesai. Oleh karena itu, izin lokasi harus diperpanjang.

g. Pada skripsi tersebut berfokus pada problematika pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah pada pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang. Sementara penulis berfokus pada bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah terhadap pembangunan JJLS.

3. a. Nama Peneliti : Dian Tuti Utami
- b. Judul Penelitian : Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Proyek Pembangunan Middle Ring Road Makassar)

- c. Tahun : 2019
- d. Institusi : Universitas Hasanuddin Makassar
- e. Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah pembayaran ganti rugi oleh pemerintah dalam pengadaan tanah proyek pembangunan Middle Ring Road di Kota Makassar?
- 2) Bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi kendala-kendala yang ada dalam pembayaran ganti rugi untuk pengadaan tanah proyek pembangunan Middle Ring Road di Kota Makassar?
- f. Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ganti rugi sebagian masyarakat ada yang menolak dan sebagian ada yang menerima tetapi tidak sesuai dengan keinginan bahkan ada yang diberikan melalui penitipan pengadilan. Awalnya kompensasi dibayarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, namun pada tahun 2016, kompensasi tersebut diambil alih oleh pihak satuan kerja pelaksana jalan metropolitan Kota Makassar. Upaya pemerintah dalam mempercepat pembayaran ganti rugi

mengubah tanggung jawab pembayaran ganti rugi dari pemerintah kota kepada pemerintah pusat dan pelaksanaan konsinyasi terhadap masyarakat yang tidak hadir untuk mempercepat pembangunan Middle Ring Road

- g. Pada skripsi tersebut lebih meneliti mengenai ganti rugi untuk pengadaan tanah proyek pembangunan Middle Ring Road di Kota Makassar. Sementara penulis tidak meneliti mengenai ganti rugi pengadaan tanah pada pembangunan JJLS di Kabupaten Bantul
4. a. Nama Peneliti : Hendry Edy dan Tantin Pristyawati
- b. Judul Penelitian : Dampak Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Yogyakarta Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan
- c. Tahun : 2021
- d. Institusi : Universitas Gunung Kidul
- e. Hasil Penelitian : Hasil penelitian yang dilakukan dengan metode analisis peta digital (sistem informasi geografis) dengan cara tumpang susun peta penggunaan lahan interpretasi gambar sebelum dan sesudah pembangunan JJLS menunjukkan terdapat 1,68% semak/belukar, 1% sawah tadah hujan dan

tegalan terjadi pengurangan hampir 10,16%. Pada saat yang sama, sekitar 13% penambahan terjadi di kawasan pemukiman. Pola perubahan penggunaan lahan yang terjadi yaitu pola tersebar. Perubahan penggunaan lahan terjadi dari semak belukar, ladang hujan dan tegalan menjadi kawasan pemukiman.

- f. ada jurnal tersebut meneliti mengenai dampak dari pembangunan JJLS di Gunung Kidul tersebut terhadap penggunaan lahan. Sementara penulis meneliti bagaimana pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan JJLS di Kabupaten Bantul.

F. Batasan Konsep

1. Hak Milik Atas Tanah

Hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

2. Pengertian Pengadaan Tanah

Pengertian pengadaan tanah menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Kepentingan Umum yaitu kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.⁹

3. Pembangunan

Pembangunan adalah kegiatan komersial yang secara sadar direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat, negara, dan pemerintah dalam rangka pembangunan bangsa.¹⁰ Pembangunan pada hakikatnya merupakan pekerjaan rumah bagi setiap negara berkembang, seperti halnya Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pembangunan tersebut, banyak hal yang diperlukan oleh pemerintah, diantaranya adalah tanah yang luas dan strategis. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pemerintah melakukan pengadaan tanah.¹¹

4. Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)

Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) merupakan jalan yang termasuk dalam kategori jalan arteri. Sebagaimana jalan pada umumnya, JJLS sebagai jalan utama yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan kegiatan wilayah memiliki ketentuan terikat seperti yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2006 tentang Jalan. Lokasi pembangunan JJLS di wilayah pesisir menimbulkan permasalahan yang berbeda dibandingkan

⁹ Pasal 1 UU No 2 Tahun 2012

¹⁰ Fiska, Teori Pembangunan: Pengertian, Tujuan, dan Konsep Penerapannya, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-pembangunan/#:~:text=Pembangunan%20dapat%20diartikan%20sebagai%20upaya,menciptakan%20masyarakat%20yang%20lebih%20baik.>, diakses 30 September 2023.

¹¹ Putri Lestari, 2020, "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila", *SIGN Jurnal Hukum*, Vol 1, No 2 (Maret 2020) 71-86, hlm 73.

pembangunan jalan pada umumnya. Dimana wilayah pesisir mempunyai berbagai potensi yang berbeda-beda serta permasalahan yang kompleks.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini akan dilakukan menggunakan metode empiris yaitu penelitian yang fokus kepada kesenjangan yang terjadi pada kehidupan social masyarakat dengan norma hukum yang termasuk dalam peaturan perundang-undangan. Data utama pada penelitian ini berfokus dari data primer yakni data yang diperoleh dari wawancara kepada beberapa narasumber serta responden dan melakukan observasi.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris maka akan menggunakan dua bentuk data sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber serta responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama).
- b. Data Sekunder merupakan bahan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

¹² Tri Nofitasari dan Eko Prakoso, 2016, “Persepsi Masyarakat Kepesisiran Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Terhadap Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Di Kabupaten Bantul”, *Jurnal Bumi Indonesia*, hlm 2.

- 3) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - 6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas:
- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu kuesioner dan wawancara.

a. Kuesioner adalah pembuatan daftar pertanyaan untuk mengumpulkan informasi atau pernyataan tertulis kepada responden mengenai pelaksanaan pemberian hak ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan JJLS di Kabupaten Bantul Khususnya di Kecamatan Kretek Desa Tirtohargo.

b. Wawancara

Dalam memperoleh data primer dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Ibu Emi Nurzanah S.IP sebagai Staf Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral dan Bapak Sigit Dwiananta sebagai Kasi Jagabaya Kalurahan Desa Tirtohargo yang menjadi narasumber untuk memperoleh informasi yang menjadi data primer dalam hal pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan jalur jalan lintas selatan (JJLS) di Kabupaten Bantul.

c. Observasi/Studi Lapangan

Observasi atau studi lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal tersebut karena dilakukan dengan pengamatan dan turun langsung pada objek penelitian yaitu tempat pembangunan jalur jalan lintas selatan (JJLS) di Kabupaten Bantul.

Dalam memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan pemahaman terhadap buku, hasil penelitian, jurnal, dan berbagai literatur yang berkaitan

dengan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan jalur jalan lintas selatan (JJLS) di Kabupaten Bantul.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul yang terdiri dari 17 Kecamatan diambil secara purposive 1 Kecamatan dengan pertimbangan karena terdampak pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan yaitu Kecamatan Kretek yang terdiri dari 5 Desa diambil secara purposive yaitu Desa Tirtohargo terdiri dari Dusun Baros dan Dusun Gegunung yang dilewati dan menjadi lokasi pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

5. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek yang memiliki ciri khas yang sama bertempat tinggal di Desa Tirtohargo khususnya Dusun Baros, Dusun Gegunung diambil secara random dari 70 orang yang terkena pengadaan tanah di dusun tersebut.

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Responden yang tanahnya terkena dampak pengadaan tanah pembangunan jalur jalan lintas selatan. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode random, dimana setiap bekas pemilik tanah Dusun Baros dan Dusun Gegunung Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul memiliki kesamaan yang sama untuk menjadi Sampel yaitu 13% dari populasi yang berjumlah 10 orang.

7. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan oleh penulis terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah bekas pemilik tanah di Dusun Baros dan Dusun Gegunung Desa Tirtohargo. Responden pada penelitian ini adalah 10 orang.

8. Narasumber

Narasumber merupakan pihak perorangana atau lembaga yang memberikan dan mengetahui kejelasan dari suatu informasi. Pada penelitian ini yang menjadi narasumber, yaitu:

- a. Ibu Emi Nurzanah S.IP selaku Staf Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral, dan
- b. Bapak Sigit Dwiananta selaku Jagabaya Kalurahan Desa Tirtohargo yang sekaligus merupakan Panitia Pengadaan Tanah.

9. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan memahami dan mengkaitkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi sebagai data primer dengan data sekunder yang kemudian dirangkai pada kalimat-kalimat yang logis. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan secara induktif yakni penarikan kesimpulan baru yang bersifat umum berdasarkan pada pernyataan-pernyataan khusus yang valid diketahui kebenarannya.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi pada penulisan penelitian ini ditulis dengan sistematika sesuai dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan tentang Hak Milik, tinjauan tentang Pengadaan Tanah, tinjauan tentang Ganti Rugi dan hasil penelitian.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

